

.....  
"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NO.12 TAHUN  
2015 TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET  
(Studi pada Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas,  
Kabupaten Bulungan)".

Oleh

Syaini<sup>1)</sup>, Masruri<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> FISIP Universitas Kaltara

E-mail: <sup>1</sup>[syaini1982@gmail.com](mailto:syaini1982@gmail.com), <sup>2</sup>[masrurichan.mr@gmail.com](mailto:masrurichan.mr@gmail.com)

### Abstrak

Salah satu peluang yang terdapat hampir di seluruh daerah di Indonesia yang dapat dikembangkan sebagai potensi ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat salah satunya yaitu Burung Walet. Selain di Indonesia Habitat Burung walet terdapat juga di Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina Kamboja, dan Laos. Burung Walet tidak di temui di negara Eropa, Amerika, ataupun di benua afrika. Hal ini dikarenakan perkembang biakan burung walet harus didaerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi karena berpengaruh dengan unsur kelembapan sebagai faktor berkembang biaknya habitat spesies atau populasi dari burung walet.

Sebagai salah satu negara habitat burung walet, Perkembangan pengusaha sarang burung walet di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor sarang Burung Walet terbesar di Dunia. Sedangkan pasar ekspor utama Sarang Burung Walet terbesar di dunia adalah negara China. Indonesia menguasai lebih dari 78% pasar ekspor Sarang Burung Walet di Dunia, sisanya merupakan gabungan dari Negara-Negara Asia Tenggara lainnya.

Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasi di alam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS/-II/2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang Burung walet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan pendapatan asli daerah di pandang perlu diatur pengusahaan sarang burung walet, dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. *Bodgan* mengemukakan bahwa; "penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini *Taylor* dalam menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan dilapangan

**Kata Kunci: Implementasi, Izin Usaha, Sarang Burung**

### PENDAHULUAN

Atas dasar prinsip kekhasan dalam otonomi daerah, Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam membangun daerah nya sesuai keadaan dan kondisi serta sumber-sumber/potensi daerah masing-masing. Instrumen pelaksanaan kewenangan tersebut

dapat dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Salah satu peluang yang terdapat hampir di seluruh daerah di Indonesia yang dapat dikembangkan sebagai potensi ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat salah satunya yaitu Burung Walet. Selain di Indonesia Habitat

Burung walet terdapat juga di Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina Kamboja, dan Laos. Burung Walet tidak di temui di negara Eropa, Amerika, ataupun di benua afrika. Hal ini dikarenakan perkembang biakan burung walet harus didaerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi karena berpengaruh dengan unsur kelembapan sebagai faktor berkembang biaknya habitat spesies atau populasi dari burung walet.

Sebagai salah satu negara habitat burung walet, Perkembangan pengusaha sarang burung walet di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor sarang Burung Walet terbesar di Dunia. Sedangkan pasar ekspor utama Sarang Burung Walet terbesar di dunia adalah negara China. Indonesia menguasai lebih dari 78% pasar ekspor Sarang Burung Walet di Dunia, sisanya merupakan gabungan dari Negara-Negara Asia Tenggara lainnya.

Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasi di alam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS/-II/2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang Burung walet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan pendapatan asli daerah di pandang perlu diatur perusahaan sarang burung walet, dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi penghasil sarang burung walet hasil budidaya yaitu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini didukung dengan kondisi daerah Kabupaten Bulungan yang terdiri dari rawa, hutan, dan perbukitan sehingga sangat potensial bagi hidup dan berkembangnya burung walet yang memiliki

nilai manfaat yang tinggi untuk kemakmuran rakyat jika dapat dikelola dengan baik.

Berkembangnya pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Bulungan di tandai dengan banyaknya bangunan tempat budidaya sarang walet sebagai respon dari banyaknya permintaan dan harga yang stabil bahkan cenderung mengalami peningkatan. Tingginya minat masyarakat Kabupaten Bulungan terhadap pengusahaan sarang burung walet membuat masyarakat mendirikan bangunan sarang burung walet mulai dari wilayah pedalaman dan pedesaan hingga sampai ke perkotaan yang terkadang menimbulkan masalah baru di lingkungan permukiman yaitu masalah sosial, kesehatan serta tata ruang kota.

Dengan semakin marak dan berkembangnya aktifitas perusahaan sarang burung walet di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Bulungan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 tentang izin usaha sarang burung walet. Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberi ruang kepada masyarakat dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 tentang izin usaha sarang burung walet tersebut.

Tujuan perizinan usaha sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam bentuk perizinan terhadap usaha sarang burung walet agar tercipta tertib administrasi dan ketaatan pemilik usaha terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan membayar retribusi atas izin yang diberikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah.

Perizinan usaha sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha sarang burung

walet karena masalah perizinan usaha sarang burung walet telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015. Dalam Pengurusan Izin Usaha Sarang Burung Walet, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memberikan wewenang kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk pengurusan dan proses permohonan izin yang dilakukan oleh pengusaha.

Kabupaten Bulungan merupakan daerah potensial untuk pengembangan dan budidaya sarang burung walet, bangunan gedung sarang burung walet di Kabupaten Bulungan tidak hanya berada di ibukota Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Melainkan telah menyebar di beberapa wilayah kecamatan.

Salah satu kecamatan yang banyak terdapat usaha sarang burung walet adalah Kecamatan Tanjung Palas, jika dilihat dari sisi negatifnya maka gedung sarang burung walet yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dapat berakibat mengganggu ketentraman dan kesehatan lingkungan, termasuk menimbulkan polusi udara dan dapat mengundang banyak nyamuk.

## LANDASAN TEORI

### Dasar Teoritis

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat pada suatu hal. Suatu hal itu dikerjakan untuk menyebabkan efek atau akibat itu bisa berbentuk undang-undang, ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa instansi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pendapat Cleaves yang diambil (dalam Wahab 2008:187) mengartikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi itu meliputi “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan melalui langkah langkah administratif serta politik”. Kesuksesan atau kegagalan implementasi sebagai demikian bisa dievaluasi dari sudut

kemampuannya secara fakta dalam melanjutkan atau mengoperasionalkan program-program yang sudah dirancang sebelumnya”.

#### 2. Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001:68) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“arti implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya”.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

#### 3. Usaha Sarang Burung Walet

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet dalam Pasal 1 ayat (19) yang berbunyi “Usaha Sarang Burung Walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (20) yang berbunyi “Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah Izin yang di terbitkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.

#### 4. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah.

Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.


##### Kerangka berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti.

Perizinan dalam pengelolaan sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha sarang burung walet karena masalah perizinan usaha sarang burung walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015.

Berdasarkan persyaratan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 tahun 2015 tentang izin usaha sarang burung walet. Yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2), penulis hanya mengambil beberapa point untuk dijadikan dasar dalam penelitian kepada pemilik bangunan usaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas.

Berdasarkan paradigma tersebut dapat digambarkan alur fikir dalam penelitian ini, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No.12 Tahun 2015 sebagai berikut:



Gambar Kerangka berfikir.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. *Bodgan* mengemukakan bahwa; “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini *Taylor* dalam menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan dilapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada di kembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan” (Lexy J. Moleong, 2002: 4).

Bagi penelitian kualitatif, satu-satunya realita adalah situasi yang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat dalam penelitian. Peneliti memaparkan realita di lapangan secara jujur dan mengandalkan pada suara dan penafsiran informan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli bahwa metode penelitian kualitatif ini sangat bergantung pada pengamatan mendalam terhadap perilaku manusia dan lingkungannya.

#### **Penetapan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah di Kecamatan Tanjung Selor Dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

#### **Fokus Penelitian**

Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas sebagai fokus penelitian karena sebagai pusat Pemerintahan dan Perekonomian. Kedua Kecamatan tersebut dapat menjadi contoh bagi Kecamatan lain diwilayah Kabupaten Bulungan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan studi lapangan kepada pihak-pihak terkait yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulungan sebagai pihak yang berwenang dalam pengurusan izin, Anggota DPRD Kabupaten Bulungan sebagai pembuat PERDA, BPKAD Kabupaten Bulungan Sebagai Pemungut Pajak, Kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kantor Kecamatan Tanjung Palas serta Para pemilik Bangunan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwilayah Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas.

Fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No.12 Tahun 2015 Tentang Izin

- Usaha Sarang Burung Walet (Studi pada Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan).

2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No.12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Studi pada Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan).

#### **Informan penelitian**

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian maka perlu ditentukan informan penelitian sebagai sumber data primer dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi yang di perlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki beberapa informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubung dengan permasalahan.

Penentuan objek dan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan purposive sampling, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto,2010,33) dengan demikian bahwa informan yang penulis ajukan sebagai responden terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan pemilik gedung usaha sarang burung walet yang berada diwilayah Kecamatan Tanjung Selor Dan Kecamatan Tanjung Palas.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik gedung sarang burung walet 30 orang dan informan kunci sebanyak 10 orang yang terdiri dari Dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulungan, DPRD Kabupaten Bulungan, Seketaris Dewan kabupaten bulungan, Subag hukum Kabupaten

Bulungan, BPKAD Kabupaten Bulungan, Kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kantor Kecamatan Tanjung Palas.

Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Pemilik Gedung Usaha Sarang Burung Walet Kecamatan Tanjung Selor	158	15
2	Pemilik Gedung Usaha Sarang Burung Walet Kecamatan Tanjung Palas	81	15
3	Informasi kunci	10	10
<b>jumlah</b>		<b>249</b>	<b>40</b>

Sumber: Data diolah Tahun 2019

### Teknik pengumpulan data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek, penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya. Untuk memperoleh data dimaksud seorang peneliti biasanya menggunakan instrument untuk mengumpulkan data (Idrus Muhammad, 2009 : 100).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini

merupakan penelitian dengan pendekatan Kualitatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan juga merupakan data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang di sajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dari dari penelitian melalui sebagai sumber data, sebagai mana di uraikan berikut:

#### 1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan penomena yang dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan pola observasi atau pengamatan sebagai pemeran serta, yaitu peran pengamat secara terbuka diketahui seluruh subjek, bahkan mungkin pula pengamat didukung oleh subjek sehingga sangat memungkinkan diperolehnya data yang dibutuhkan dalam penelitian (Idrus, 2009: 103).

#### 2. Wawancara

Yaitu melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipasi atau subjek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan model wawancara tak berencana yang berfokus (Idrus, 2009: 104, 107).

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol (Arikuto, 2010 :172).

### Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen-dokumen dan hasil observasi dalam penelitian ini dihimpun dan dideskripsikan. Tahap-tahap analisis data, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Reduksi data ini akan berlangsung terus selama pelaksanaan

penelitian dan dalam kegiatan ini data yang tidak berguna atau tidak diperlukan untuk kepentingan kegiatan analisis akan dibuang.

Peneliti dalam kegiatan analisisnya akan selalu melakukan reduksi data dari sebelum pengumpulan data di lapangan sampai proses verifikasi selesai dan tidak membutuhkan data baru lagi. Reduksi juga bisa dinyatakan sebagai bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, mengurangi hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan akhir dapat dilaksanakan.

## 2. Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, gambaran dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan.

Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami. Sajian data dalam penelitian ini selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan serta tabel sebagai pendukung narasinya. Semuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat lebih dimengerti dalam bentuknya yang lebih kompak.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan secara terus menerus selama proses penelitian sedang berlangsung. Sejak mulai memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis serta mencari makna yang telah dikumpulkan, lebih jauh dari lagi peneliti mencari pola tema, penjelasan, konfigurasi, hubungan persamaan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Studi pada Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan).

Pembangunan administrasi publik difokuskan pada pola koordinasi dengan Instansi/Lembaga lainnya dalam suatu instansi lainnya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, ekonomis serta berkeadilan dan membangun kompetensi aparat memerlukan pola yang sinergis pada setiap kegiatan yang mendasari pada tugas pokok dan fungsi jabatan sehingga selalu berubah kearah yang lebih baik bersama dengan perkembangannya kebutuhan dan perubahan lingkungan yang strategis.

Sesuai dengan konsep kebijakan publik sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Bulungan merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial khususnya permasalahan perizinan usaha sarang burung walet yang semakin marak perkembangannya.

Kabupaten Bulungan merupakan daerah yang memang memiliki potensi pengembangan dalam usaha sarang burung walet, untuk itu perlu adanya peraturan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban sekaligus demi mencapai keselarasan lingkungan, pelestarian satwa serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bulungan.

Namun hingga saat ini bangunan sarang burung walet yang ada belum melakukan kepengurusan dalam bentuk perizinan terhadap aktifitas perusahaan dengan alasan sulit dalam memenuhi persyaratan yang dicantumkan

dalam peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

Terkait upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Bidang Perizinan dan Nonperizinan terkait Peraturan Daerah dalam rangka menghasilkan dokumen yang berkualitas dengan melakukan pendekatan antar instansi/Lembaga dalam proses diharapkan menghasilkan produk hukum yang dapat diterapkan. sehingga pemilik usaha dapat memegang izin usaha dengan demikian melalui upaya yang dilakukan untuk melakukan perumusan kembali dengan mempertimbangkan kepentingan bersama terkait produk hukum yang dibuat.

Terkait hasil wawancara dengan pihak yang berwenang terhadap penerbit perizinan usaha yang telah diupayakan, peneliti melakukan penelusuran ke Subag Hukum Setda Kabupaten Bulungan, bertemu langsung dengan ibu Ratih. SH yang mengatakan:

“terkait produk Hukum Daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet sampai saat ini dan atau Desember 2019 belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dikarenakan adanya permasalahan dalam Pasal 9 ayat (2), yang mana terkait dengan permasalahan pemilik sarang burung walet yang tidak dapat memperoleh izin usaha.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah melalui instansi pemrakarsa yang adalah hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Bidang Perizinan dan Nonperizinan bapak Hamzah, telah mengajukan usulan rencana Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet ke Bagian Hukum Setda, Kabupaten Bulungan. Untuk selanjutnya rencana Perda dimaksud telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bulungan

Tahun 2020 untuk dilakukan harmonisasi pembahasan.

Difasilitasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, terkait penarikan Pajak/Retribusi belum 100% ditarik dan selama ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Bidang Perizinan dan Nonperizinan melakukan pendataan atas kepemilikan bangunan sarang burung walet di Kabupaten Bulungan.”

*(Wawancara, 17 Desember 2019)*

Berdasarkan wawancara dengan Subag Hukum Setda Kabupaten Bulungan, Proses terkait perubahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, diharapkan nantinya dapat berjalan sesuai dengan harapan paska ditetapkan pada Tahun 2020.

Mengingat jumlah bangunan usaha yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan yang semakin tahunnya semakin bertambah dikarnakan besarnya minat masyarakat akan usaha sarang burung walet, namun sampai saat ini belum ada pemilik bangunan usaha yang mendapatkan izin terkait usaha yang dijalani.

Pertumbuhan pesat usaha budidaya sarang burung walet baik bangunan permanen maupun non permanen di Kabupaten Bulungan dalam beberapa Tahun terakhir yang telah menjadi motor penggerak baru perekonomian Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi perkembangan usaha sarang burung walet yang signifikan, seharusnya berkorelasi positif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bulungan bapak Drs. Kamaluddin selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendapatan, Penerapan Dan Pendistribusian Pada Badan Pengelola Pajak, menyatakan sebagai berikut:

Menguatkan pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

bapak Imam Hidayat selaku Kepala Bidang Penagihan Dan Keberatan, bahwa:

“dalam melihat realitas kurangnya kesadaran pemilik bangunan usaha sarang burung walet untuk memenuhi kewajiban pajak daerahnya, sebenarnya sosialisasi pemungutan pajak sarang burung walet telah dilakukan pada beberapa wilayah kecamatan sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pajak sarang burung walet sebenarnya bersifat Self Assesment, atau pemilik diberi kepercayaan untuk melaporkan, menghitung dan menyetorkan pajaknya, sebelumnya kita sudah melibatkan Satpol PP, DPMPTSP dan Camat hingga Desa dalam Sosialisasi kepada masyarakat, baik di perkotaan dan perdesaan. Tujuan kami bukan menakut-nakuti, tetapi lebih kepada penekanan regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Terkait, untuk wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya akan menjadi lokasi terlebih dahulu diintensifkan.”

*(Wawancara, 18 Desember 2019)*

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa pentingnya sumbangsih pajak sarang burung walet terhadap kondisi Keuangan Daerah dan kondisi Pembangunan Daerah. kurangnya kesadaran pemilik usaha sarang burung walet terhadap ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak usaha.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Subag Persidangan dan Risalah di Seketaris Dewan Daerah Bapak H. Agus Sofian, yang mengatakan bahwa:

“produk hukum yang dihasilkan tidak semata-merta untuk sekedar memenuhi kebutuhan, produk yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum hanya saja keberadaannya hasil dari copy paste dari Daerah lain sehingga diterapkan didaerah kita tidak berjalan seperti Daerah yang telah menerapkan produk hukum yang sama. Sehingga terjadilah produk penghias lemari arsip, hal ini sudah sering terjadi. Harapan saya Pemerintah Daerah perlu menegaskan

atau menguatkan produk hukum yang ada, seperti Peraturan Bupati.”

*(Wawancara, 07 Januari 2020)*

Selanjutnya peneliti mewawancarai ketua DPRD Kabupaten Bulungan dalam kesempatan yang sama diruangan beliau dengan bapak Kilat, A.Md yang menyatakan:

“terkait Peraturan Daerah yang mengatur usaha sarang burung walet yang ada ini memang dalam pelaksanaan teknisnya ada beberapa hal yang sulit untuk dipenuhi sehingga tidak dapat di Implementasikan, namun pihak yang berwenang telah mengajukan perubahan yang akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bulungan. Terkait (IMB) dari bangunan usaha juga akan sulit diterbitkan dikarenakan keberadaan bangunan sarang burung walet yang sudah ada di wilayah padat penduduk. Ini juga yang menjadi perhatian yang sangat serius dari kami, maka kami sangat mendukung jika dalam pembahasan terkait Peraturan Daerah ini agar dipertimbangkan persyaratan yang akan diajukan dalam Peraturan Daerah ini.”

*(Wawancara, 07 Januari 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait Peraturan Daerah yang ada, semoga dengan diprogramkannya perubahan Peraturan Daerah terkait izin usaha agar dapat diimplemtasikan kepada pelaku usaha sehingga produk hukum yang banyak memakan biaya ini, tidak sekedar ada keberadaannya yang akhirnya hanya menjadi penghias lemari seperti yang disampaikan oleh bapak H. Agus Sofian Selaku Kasubag Persidangan dan Risalah Seketaris Dewan Daerah Kabupaten Bulungan.

Terkait persyaratan yang berat untuk dipenuhi oleh pemilik bangunan usaha sarang burung walet di Kabupaten Bulungan, agar nantinya dapat melakukan pengurusan perizinan usaha terkait usaha sarang burung yang dimiliki, sehingga kedepannya dapat diImplementasikan produk Hukum yang

memakan banyak biaya baik dalam proses perumusan maupun dalam proses Penetapan Peraturan Daerah yang dibebankan Kepada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan.

**a. Mendapatkan Persetujuan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat di Sekitar Bangunan Yaitu Radius 500 (Lima Ratus) Meter, dan Di Ketahui oleh Ketua RT, Kepala Desa dan Camat Setempat**

Berdasarkan isi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Bulungan mengenai mendapat persetujuan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu radius 500 (lima ratus) meter, dan di ketahui oleh ketua RT, Kepala Desa dan Camat setempat.

Merupakan syarat yang berat untuk dipenuhi oleh pelaku usaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Bulungan yang hingga saat ini belum terimplementasinya Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.

Kurangnya komunikasi secara langsung kepada pelaku usaha sarang burung walet merupakan faktor yang paling mempengaruhi sehingga keberadaan Peraturan Daerah tidak diketahui semua kalangan masyarakat maupun pelaku usaha terkait izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan dipahami agar pelaku usaha yang menerima mudah mengerti dan paham akan maksud dan tujuan kebijakan tersebut.

**b. Surat Pernyataan Yang Menyebutkan Waktu Penggunaan Alat Pemanggil Burung Walet Mulai Jam 06.00 s/d 19.30 Wita**

Sebagai bahan pertimbangan dari pemilik bangunan sarang burung walet seharusnya memikirkan hal yang mendasari terkait polusi suara yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan bangunan usaha sarang burung walet terhadap warga disekitar bangunan yang

dimiliki. Sehingga dalam penggunaan mesin panggil yang digunakan dapat mengatur sesuai dengan isi persyaratan dalam mengurus izin usaha sarang burung walet dengan memiliki Surat pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil burung walet mulai jam 06.00 s/d 19.30 Wita.

Dengan demikian aktifitas dari perusahaan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang tertuang sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan kepastian hukum terkait aktifitas perusahaan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan.

**c. Menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak**

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) bagaimana dimaksud untuk pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulungan, Sebagai Salah Satu lampiran untuk pemohon terkait izin usaha sarang burung walet agar dapat melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan syarat yang dimiliki pelaku usaha.

Namun dari hasil penelusuran terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih banyak pemilik bangunan usaha yang memang tidak memiliki dikarenakan pekerjaan yang tidak tentu atau belum bekerja dengan ikatan kerjasama baik dengan Lembaga maupun badan usaha lainnya.

**d. Akta Pendirian Bagi Badan**

Akta Pendirian Bagi Badan usaha adalah langkah awal dari proses legalitas dari aktifitas perusahaan, badan usaha apapun membutuhkan Akta untuk mengesahkan badan usaha yang didirikan. Dalam melakukan perusahaan maka wajib bagi pemilik bangunan usaha sarang burung walet yang melakukan aktifitas perusahaan.

Aktifitas terhadap bangunan usaha sarang burung walet yang menjadi dasar dalam melengkapi persyaratan usaha yang dijalani

.....

setiap pemilik bangunan sarang burung walet yang ada di Kabupaten Bulungan.

Dalam melakukan pengurusan perizinan usaha pemilik bangunan sarang burung walet seharusnya mentaati terkait syarat yang harus dimiliki, agar legalitas dari perusahaan memiliki dasar hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **e. Tanda Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Terakhir**

Pemilik bangunan usaha sarang burung walet seharusnya melakukan pelaporan atas kegunaan atas fungsi tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang dimiliki sesuatu hak atasnya.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besaran pajak yang tertuang ditentukan dari keadaan objek yaitu, bumi atau bangunan sedangkan keadaan subjeknya tidak menentukan besarnya barang. Terkait perihal dan ketentuan akan ketaatan pemilik bangunan usaha sarang burung walet terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan di daerah Kabupaten Bulungan.

Dari hasil penelitian mengenai penarikan Pajak/Retribusi terhadap pemilik bangunan usaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Bulungan, hingga saat ini masih tidak tercapai dikarenakan pemilik bangunan usaha tidak melakukan pelaporan terkait fungsi dari bangunan usaha sarang burung walet sehingga yang dibayarkan masih tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **f. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan diatur oleh pemerintah baik bangunan baru, mengubah, memperluas dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Dengan maraknya perkembangan bangunan usaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Bulungan baik bangunan khusus terkait usaha sarang burung walet maupun mengalih fungsikan sebagian badan rumah untuk perusahaan sarang burung walet.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap informen yang melakukan perusahaan sarang burung walet terdapat salah satu pemilik bangunan yang memiliki (IMB) terkait usaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Bulungan, selebihnya dikarnakan banyaknya pemilik bangunan baru dan dialih fungsi terkait bangunan rumah hunian untuk digunakan sebagian ruang untuk pemanfaatan sarang burung walet.

#### **2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Studi pada Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan).**

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program kebijakan dapat dilihat seberapa jauh kebijakan itu mencapai tujuannya, yang dimaksud adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses yang dilakukan oleh implemtor kepada kelompok sasaran kebijakan.

Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet harus adanya komunikasi yang baik, hal ini dilakukan agar tujuan sasaran dapat diketahui oleh kelompok sasaran sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam informasi tersebut.

Sosialisasi ditingkat pelaksana atau implementor telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, sedangkan kepada kelompok sasaran atau masyarakat Kabupaten Bulungan secara langsung khususnya para pelaku usaha sarang burung walet yang ada, masih tidak mengetahui tentang keberadaan peraturan yang ditetapkan terkait

kegiatan pengusahaan burung walet yang ada di Kabupaten Bulungan.

Upaya Pemerintah Daerah melalui Bidang perizinan dalam mengoptimalkan Peraturan Daerah tentang izin usaha sarang burung walet yang pertumbuhannya semakin pesat perkembangannya baik bangunan permanen dan non permanen yang ada di Kabupaten Bulungan baik di ibukota Kabupaten maupun ibukota Kecamatan yang dimana merupakan wilayah padat penduduk.

Berdasarkan wewenang dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui Bidang Perizinan dan Nonprizinan sebagai Tugas dan fungsi penerbit izin usaha telah berupaya melakukan proses komunikasi dalam pelaksana kebijakan terdiri dari penyampaian informasi, kejelasan dan konsisten. Mekanisme yang baik jika diterapkan dengan baik pada Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulungan maka akan membawa perubahan pada pelaksana kebijakan antarlain sebagai berikut:

#### **a. Penyampaian Informasi**

Sebagai upaya Aparatur dalam menyampaikan informasi terkait keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin usaha melalui komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet telah dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Bidang Perizinan dan Nonprizinan melalui lintas sektoral dengan masyarakat baik di Kecamatan Tanjung Selor maupun Kecamatan Tanjung Palas, namun komunikasi dengan masyarakat belum tersampaikan secara langsung dikarenakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik yang tidak semua dapat mengakses oleh setiap kalangan.

#### **b. Kejelasan Tujuan Peraturan Daerah**

Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan tidak menjadi kesalahpahaman antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan komunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan.

Maka dari itu dibutuhkan suatu komunikasi dengan jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditunjukkan kepada Aparatur pelaksana kebijakan atau Implemtor melainkan kepada masyarakat, hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud Aparatur dalam menyampaikan informasi kebijakan khususnya kepada pelaku usaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Bulungan.

#### **c. Konsistensi Peraturan Daerah**

Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonprizinan sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung pada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksana. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan memiliki unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Disisi lain, perintah Implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Konsistensi dimaksud untuk menjaga kinerja Aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan isi kebijakan.

**KESIMPULAN**

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Studi pada Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan) belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya persyaratan yang tidak dapat untuk dipenuhi oleh pemilik bangunan usaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Bulungan. penelitian ini bersumber dari hasil wawancara yang disusun sesuai dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan persetujuan tidak keberatan dari warga masyarakat disekitar bangunan yaitu radius 500 (Lima Ratus) meter, dan diketahui oleh ketua RT, Kepala Desa dan Camat setempat. Berdasarkan penelitian penulis tidak ada pemilik bangunan usaha yang memegang dokumen/surat keterangan terkait hal yang dimaksud sebagaimana yang tertuang sebagai-salah satu syarat dalam memenuhi pengurusan izin usaha sarang burung walet.
  - b. Surat pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil burung walet mulai jam 06.00 s/d 19.30 Wita. Setelah melakukan penelusuran penulis mendapatkan informasi yang beragam terkait penggunaan alat panggil yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang dimana diwilayah padat penduduk sudah melakukan penyetelan secara otomatis terhadap alat panggil agar saat malam hari tidak menimbulkan kebisingan, sementara didaerah perdesaan belum menerapkan aturan yang sama dan masih aktif selama 24 jam nonstop setiap harinya. Yang artinya tidak memenuhi aturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
  - c. Menunjukkan Nomor Wajib Pajak (NPWP). Dalam penelusuran peneliti bagi pemilik bangunan usaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas terkait kepemilikan (NPWP) yang masih tidak dimiliki oleh sebagian pemilik bangunan usaha sarang burung walet yang didasari faktor pekerjaan dari masing-masing pemilik bangunan usaha baik sebagai pengusaha dibidang usaha lain, ASN dan petani yang ada di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas.
  - d. Akta Pendirian Bagi Badan. Setelah melakukan penelitian terhadap hasil bahwa dari setiap pelaku usaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas diketahui sejak terbitnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin usaha sarang burung walet sampai saat ini tidak terdapat satupun dari informen yang memiliki Akta Pendirian Bagi Badan terkait perusahaan sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bulungan.
  - e. Tanda Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah melakukan penelitian maka penulis memperoleh hasil terkait ketaatan pemilik bangunan usaha sarang burung walet terhadap kepemilikan bukti tanda pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada pemilik bangunan usaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tanjung -Selor dan Kecamatan Tanjung Palas terdapat bahwa pemilik bangunan yang ada di daerah pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan, lebih taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan hanya saja fungsi dari penggunaan dari yang dibayarkan masih tidak sesuai dengan tarif yang di tetapkan Pemerintah sementara di daerah perdesaan masih melakukan pembayaran terkait pajak buminya saja.

- f. Memiliki Izin mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan temuan dari penulis terkait Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan usaha sarang burung walet Baik dengan bangunan permanen dan non permanen di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas dalam beberapa tahun terakhir, salah satu pemilik bangunan khusus sarang walet yang memiliki sejak Tahun pembangunannya yaitu Tahun 2010, selebihnya pemanfaatan bangunan rumah hunian dengan memfungsikan sebagian badan bangunan untuk dirubah sebagai tempat usaha sarang- burung walet. Untuk bangunan yang ada menurut penyebarannya sebagai informen dalam penelitian ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan syarat untuk melengkapi kepengurusan perizinan usaha sarang burung walet di Kabupaten Bulungan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Studi pada Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan). Terkait komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah melalui Bidang Perizinan dan Nonprizinan sebagai Tugas dan fungsi penerbit izin usaha telah berupaya melakukan proses komunikasi dalam pelaksana kebijakan terdiri dari penyampaian informasi, kejelasan dan konsisten yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulungan maka akan membawa perubahan pada pelaksana kebijakan antara lain sebagai berikut:
- Penyampaian informasi, melalui Bidang Perizinan dan Nonprizinan melalui lintas sektoral dengan masyarakat baik di Kecamatan Tanjung Selor maupun Kecamatan Tanjung Palas, namun komunikasi dengan masyarakat belum tersampaikan secara langsung dikarenakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik yang tidak semua dapat mengakses oleh setiap kalangan masyarakat. Hal demikianlah menjadi bagian yang menghambat dalam proses penerapan kebijakan yang dimaksudkan.
  - Kejelasan Tujuan Peraturan Daerah, Kejelasan dalam memberikan informasi dan komunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan, Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditunjukan kepada Aparatur pelaksana kebijakan atau Implemtor melainkan kepada masyarakat. yang dimaksud Aparatur dalam menyampaikan informasi kebijakan khususnya kepada pelaku usaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Bulungan melalui tugas dan fungsi yang diberikan kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah.
  - Konsistensi Peraturan Daerah. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonprizinan perintah Implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Konsistensi yang dimaksud untuk menjaga kinerja Aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan isi kebijakan.

### Rekomendasi

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebaiknya membuat peraturan daerah terkait pengaturan terhadap pembangunan gedung sarang burung walet di daerah pemukiman berdasarkan rencana tata ruang wilayah terhadap zonasi keberadaan bangunan usaha

- .....
- sarang burung walet di Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Kabupaten Bulungan sebaiknya membuat suatu badan khusus yang mendata, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi besar bagi pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
  3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk membuat aturan-aturan terhadap budidaya walet kepada pemilik bangunan usaha sarang burung walet agar tidak sepenuhnya mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat disekitar bangunan sarang burung walet.
  4. Penelitian ini penulis sarankan bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami penelitian ini, karena penelitian ini hanya melihat sejauh mana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet terkait permasalahan kesulitan pemilik bangunan usaha dalam mendapatkan izin atas kegiatan usaha yang dijalani, penelitian ini juga hanya melihat pada bagaimana dampak usaha sarang burung walet dalam kehidupan sosial di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas.
- [5] Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- [6] Dunn, William N. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- [7] Halimah. 2013 Denga judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang”. Jurnal Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru
- [8] Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga
- [9] Lexy. J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [10] Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No 12 Tahun 2015 *Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet*
- [11] Prasetyo, Agung Depri.2016 Dengan judul “pengaturan terhadap pembangunan gedung sarang walet didaerah pemukiman berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten Pringsewu”. Jurnal fakultas hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikuto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- [3] Ase Satria Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan. <https://www.materibelajar.id/2015/12/de-finisi-implementasi-dan-teori.html> (diakses tanggal 13 Oktober 2019).
- [4] Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar kebijakan publik*. CV. Alfabeta: Jakarta.
- [12] Rizqa Leony Putri, Jurnalis • Senin 09 September 2019 10:53 WIB. <https://economy.okezone.com/read/2019/09/09/320/2102345/indonesia-eksportir-sarang-burung-walet-nomor-satu-di-dunia> (Diakses tanggal 24 Oktober 2019)
- [13] Suharto, Adi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*: Alfabeta Bandung.
- [14] Sugiyono.2010. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Alfabeta: Bandung.
- [15] Undang-Undang No.23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- .....

- 
- [16] William Diter. 2011 Dengan judul “*Studi Komparasi Budidaya Burung Walet Di Kecamatan Singkawang Tengah Dan Kecamatan Singkawang Selatan*”. Jurnal Studi pendidikan Geografi, Fakultas ilmu sosial dan ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- [17] Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: tiori Dan proses*. Media Pesindo: Yogyakarta.